

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
(Studi Kasus di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pemerintah Kota Tangerang Selatan)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pasca Sarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

JEFRY MONANG MANALU
1902190049



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jefry Monang Manalu
NIM : 1902190049
Program Studi : Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas : Program Pasca Sarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan)” adalah

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 17 Februari 2022.



Jefry Monang Manalu



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
(Studi Kasus di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan)

Oleh :

Nama : Jefry Monang Manalu
NIM : 1902190049
Program Studi : Program Studi Hukum Program Magister
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Strata dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 17 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Rr. Ani Wijayati, SH., M.Hum.
0327046303

Pembimbing 2

Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
8831640017

Ketua,
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.

Direktur
Program Pascasarjana

Dr. Bintang Simbolon, M.Si





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 17 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Strata dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Jefry Monang Manalu
NPM : 1902190049
Program Studi : Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan)”** oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1 Dr. Rr. Ani Wijayati, SH., M.Hum.	,Sebagai Ketua	
2 Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.	,Sebagai Anggota	
3 Dr. Fauzan, SH., M.H.	,Sebagai Anggota	

Jakarta, 17 Februari 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jefry Monang Manalu
NIM : 1902190049
Fakultas : Program Pascasarjana
Program Studi : Program Studi Hukum Program Magister
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 17 Februari 2022
Yang menyatakan



Jefry Monang Manalu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas Karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Studi Kasus di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan)”.

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh sidang ujian magister dan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis namun karna bantuan dari beberapa pihak yang terlibat akhirnya tesis ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya, Penulis juga berharap dengan adanya Penelitian ini dapat menjadi menjadi ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membacanya.

Dalam penelitian ini saya selaku Penulis juga ingin memberikan Ucapa Terima Kasih kepada beberapa Pihak yang mendukung Penelitian ini hingga selesai, dalam hal ini ialah :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Karunia dan Perlindungan sehingga saya dapat menyelesaikan Penelitian ini.

2. Kepada Orang tua Penulis yaitu Bapak Hotma Manalu dan Ibu Roselina Hutagaol dan Keluarga penulis dalam hal ini Dohardo Manalu sebagai kakak Penulis, Astri Saragi sebagai kaka Ipar penulis dan Shinta Manalu sebagai Adik Penulis yang selalu emberikan dukungan secara penuh dalam bentuk apapun.
3. Kepada Dosen Pembimbing Penulis dalam hal ini adalah Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H.,M.Hum. dan Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H. selaku pembimbing Penulis yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan Penelitian ini.
4. Kepada pasangan saya Kezia Adeline Suraninta Br Sinuhaji yang selalu memberikan masukan dan dukungan dalam penyelesaian Penelitian ini.
5. Kepada Rekan-rekan Penulis yaitu : Moses Simanjuntak, Dirman Sijabat, Jandri Siregar, Bagas Sitanggang, Loren Pasaribu, Jonathan Siahaan, Nomin Silaban, Jhonson Panjaitan, Bronson Sitinjak serta semua rekan-rekan Penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Kepada Shinta Putri Hasian Manalu selaku adik saya dan Narasumber atau pegawai di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan.
7. Kepada Dervi Nadeak selaku Narasumber Penulis yaitu pegawai bagian kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang selatan.
8. Kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang telah memberikan ijin Penulis untuk melakukan Penelitian.

9. Kepada semua Pihak-pihak yang terlibat dan belum Penulis Cantumkan, Penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis mengucapkan sekali lagi Terima kasih, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penelitian tersebut.

Jakarta, 17 Februari 2022



Jefry Monang Manalu



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	7
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Keadilan	18
2.2 Teori Keadilan Bermartabat	21
2.3 Tinjauan Hukum tentang Perjanjian.....	23
1. Jenis Perjanjian Berdasarkan KUHPer	24
2. Syarat Sah Perjanjian	25
2.4 Tinjauan Hukum tentang Perjanjian Kerja	29
1. Unsur Perjanjian Kerja	29

2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	32
3. Perjanjian Kerja Harian	39
4. Perjanjian Kerja Paruh Waktu	41
5. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	44
6. Pengupahan	59

**BAB III PENERAPAN KETENTUAN PPPK BERDASARKAN UU No 5
TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA di DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA TANGERANG SELATAN**

3.1 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	62
3.2 Proses Pengadaan PPPK.....	63
3.3 Asas Pemerintahan yang baik atau Good Governance.....	66
3.4 Penerapan Status PPPK	67
3.5 Analisis Penerapan Status PPPK	70

**BAB IV IMPLEMENTASI HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PPPK**

4.1 Perlindungan Hukum	79
4.2 Perlindungan Hukum terhadap PPPK.....	84
4.3 Analisis Perlindungan Hukum terhadap PPPK.....	98

BAB V PENUTUP..... 107

5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	107

DAFTAR PUSTAKA..... 108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Dasar dan Perhitungan Hak Pemutusan Hubungan Kerja	48
Tabel 3.1 Perbandingan Perlindungan Hukum Honorer dan PPPK	70
Tabel 4.1 Daftar Upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	85
Tabel 4.2 Perbandingan Perlindungan Hukum PNS dan PPPK.....	90



DAFTAR SINGKATAN

ASN	<i>Aparatur Sipil Negara</i>
JF	<i>Jabatan Fungsional</i>
JPT	<i>Jabatan Pimpinan Tinggi</i>
PHK	<i>Pemutusan Hubungan Kerja</i>
PP	<i>Peraturan Pemerintah</i>
PKWT	<i>Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu</i>
PKWTT	<i>Perjanjian Kerja dengan Waktu Tidak Tertentu</i>
PNS	<i>Pegawai Negeri Sipil</i>
PP	<i>Peraturan Pemerintah</i>
PPPK	<i>Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</i>
UU	<i>Undang-undang</i>

ABSTRAK

Name : Jefry Monang Manalu
NIM : 1902190049
Tittle : Perlindungan Hukum Terhadap Pegaai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan. Penerapan PPPK seharusnya dilaksanakan mulai pemberlakuan Peraturan pemerintah No 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah sebagai peraturan Pelaksana, namun dalam penerapannya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tagerang Selatan belum menerapkan PPPK, hal ini sungguh sangat merugikan bagi pekerja non PNS (Honoror) karna salah satu tujuan pemberlakuan sistem PPPK ini ialah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada tenaga kerja Pemerintah non PNS agar memperoleh Hak dan Perlindungan Hukum yang lebih baik dari status sebelumnya (Honoror). Secara Peinsip Pengaturan tentang PPPK belum menjelaskan secara detail Hak dan Perlindungan Hukum bagi PPPK contohnya, dalam penyelesaian sengketa PPPK memiliki proses yang sangat rumit dimana PPPK harus melalui 2 (dua) kali banding administratif baru sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), secara komparatif jika dibandingkan dengan peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, khususnya dalam bagian Hak dan Perlindungan Hukum sangat jauh berbeda, dimana dalam Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur jelas Hak dan Perlindungan Hukum jika terjadi pelanggaran, sebagai contoh karyawan swasta memiliki alur penyelesaian sengketa yang pasti dan tidak panjang dan rumit, serta Perlindungan Hukum yang tertulis jelas dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku, Berdasarkan hal ini seharusnya Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan mulai bisa menerapkan pengaturan PPPK sebagai langkah awal memberikan Perlindungan Hukum yang sedikit lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan tujuan diberlakukannya manajemen PPPK, selain itu juga lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) isa merevisi Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peratura Turunannya untuk dapat memberikan Hak dan Perlindungan yang pasti, adil dan bermanfaat bagi PPPK.

Kata Kunci : *Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negri Sipil, Perlindungan Hukum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Hak dan Pemerintah.*

ABSTRACT

Name : Jefry Monang Manalu
NIM : 1902190049
Tittle : Perlindungan Hukum Terhadap Pegaai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Sealatan)

Government Employees with Work Agreements based on Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus are Indonesian citizens who meet certain requirements, who are appointed based on the Work Agreement for a certain period of time in order to carry out government duties. The implementation of PPPK should be implemented starting with the implementation of Government Regulation No. 49 of 2018 concerning Management of Government Employees as an Implementing Regulation, but in its implementation the Cooperatives and Small and Medium Enterprises Office of South Tagerang City has not implemented PPPK, this is really very detrimental for non-PNS (Honoror) workers because it is wrong One purpose of implementing this PPPK system is to provide legal certainty and protection to non-civil servant government workers in order to obtain better legal rights and protection than their previous status (honorary). In principle, the regulation on PPPK has not explained in detail the Rights and Legal Protection for PPPK, for example, in resolving disputes, PPPK has a very complicated process where PPPK must go through 2 (two) administrative appeals before the dispute can be resolved at the State Administrative Court (PTUN), Comparatively when compared to the current Manpower regulations, especially in the section on Legal Rights and Protection, it is very much different, where the Manpower Law clearly regulates Legal Rights and Protection in the event of a violation, for example private employees have a definite dispute resolution flow and not long and complicated, as well as Legal Protection which is clearly written in the applicable Manpower Act, Based on this, the South Tangerang City Cooperative Service should start to implement the PPPK arrangement as a first step to provide legal protection that is slightly better than before in accordance with the purpose of implementing the PPPK management, besides that the Legislative institution in this case the House of Representatives (DPR) can revise the Law. - Law 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and its derivative regulations to be able to provide certain, fair and beneficial Rights and Protections for PPPK.

Keywords : *State Civil Apparatus (ASN), Civil Servants, Legal Protection, Government Employees with Work Agreements (PPPK), Rights and Government.*